



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 993 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 332/PL.02.1-BA/7101/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, sebanyak 183.594 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolayan
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 993 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	SANG TOMBOLANG	12	20	4285	3998	8283
2.	DUMOGA BARAT	12	27	6657	6276	12933
3.	DUMOGA TIMUR	16	37	8058	7601	15659
4.	DUMOGA UTARA	16	27	5596	5437	11033
5.	LOLAK	26	54	12025	11417	23442
6.	BOLAANG	11	32	7847	7163	15010
7.	LOLAYAN	14	42	9954	9196	19150
8.	PASSI BARAT	13	28	6720	6228	12948
9.	POIGAR	20	34	7446	7001	14447
10.	PASSI TIMUR	13	23	5132	4785	9917
11.	BOLAANG TIMUR	9	20	4461	4360	8821
12.	BILALANG	8	14	2680	2464	5144
13.	DUMOGA	12	25	5976	5492	11468
14.	DUMOGA TENGGARA	10	16	3507	3167	6674
15.	DUMOGA TENGAH	10	20	4393	4272	8665

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
JUMLAH TOTAL			419	94737	88857	183594


Ditetapkan di Lolayan
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,




Evie Jafre Indria, S.H., M.Si